



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR / 8 TAHUN 2019

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG CACAT BERAT

DAN LANJUT USIA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sosial khususnya bagi Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG CACAT BERAT DAN LANJUT USIA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten

10. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercatat dalam data base kependudukan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);
12. Bantuan Sosial adalah Pemberian berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
13. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
14. Penyandang Cacat Berat yang selanjutnya disebut paca berat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktivitas hidup yang selayaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatas bantuan orang lain;
15. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih;
16. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih;
17. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terkait oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia;
2. Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia.

## BAB III RITANG LINGKUP

5. Pembiayaan;
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
7. Ketentuan Penutup.

BAB IV  
SASARAN PENERIMA  
Pasal 4

1. Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia yang berkedudukan di 7 (Tujuh) Kecamatan dalam wilayah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Penerima bantuan sosial kepada Penyandang Cacat Berat (paca berat), dan Lanjut Usia dapat diwakilkan karena kondisi fisik/atau mental dengan syarat yang mewakili melampirkan :
  - a. Surat kuasa yang diketahui Kepala Desa dan;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga penerima yang mewakili.
3. Dalam hal penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena kondisi fisik dan/atau mental tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar keluarga/orang yang bertanggungjawab terhadap penerima bantuan;
4. Apabila penerima bantuan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dapat menggunakan surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar penduduk setempat.

BAB V  
BESARAN BANTUAN  
Pasal 5

Besaran Bantuan yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan sekaligus.

BAB VI  
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
Pasal 6

Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat melakukan pendataan nama-nama Calon Penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia untuk diusulkan ke TAPD;
2. TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
3. Rekomendasi serta pertimbangan TAPD menjadi dasar percantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam

5. Bupati menunjuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yaitu Dinas Sosial dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan/atau Pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
6. Bupati menetapkan nama-nama calon penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia berdasarkan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5);
7. Penyaluran bantuan sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia menggunakan metode pembayaran LS kepada yang bersangkutan melalui transfer rekening.

BAB VII  
PERSYARATAN  
Pasal 7

1. Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan tertulis dari Calon Penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPD selaku PPKD;
  - b. Foto Copy KTP atau KK dari Calon Penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu;
  - d. Surat Pernyataan Kepala Desa;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - f. Pakta Integritas;
2. Permohonan tertulis dan persyaratan lainnya sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Apabila tidak tersedia dana bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 9

1. Penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang diterimanya paling lambat

3. Penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia wajib menyediakan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bersedia menyampaikan Surat Pertanggungjawaban jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Aparat Pemeriksa.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Bagi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal, 13 FEBRUARI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, *xt*

*SEHAN LANDJAR*  
SEHAN LANDJAR

Di Undangkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 13 FEBRUARI 2019  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur *7*

*MUHAMMAD ASSAGAF*  
MUHAMMAD ASSAGAF

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Tahun 2019 Nomor 18

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	<i>[Signature]</i>
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	<i>[Signature]</i>
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>